

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum kewenangan Dinas Perhubungan NTB di bidang pelayaran mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih khusus lagi pada alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan
2. Faktor pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan NTB di bidang pelayaran yaitu enabler yang terdiri dari kerjasama pegawai dan komitmen pegawai. Kendalanya adalah penegakan hukum yang lemah, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan yang ada. Dukungan meliputi kurangnya fasilitas dan koordinasi.
3. Kewenangan Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat di bidang pelayaran meliputi pelaksanaan penerbitan paspor kecil, patroli maritim dan bimbingan teknis keselamatan kapal serta pengawasan di lapangan terhadap operator/pemilik kapal. Kapal di lokasi baik-baik saja.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus segera menyusun atau secara khusus menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Bidang Pelayaran sebagai landasan teknis Pelayanan Angkutan NTB dalam menjalankan kewenangannya.
2. Kedepan diharapkan kendala keterbatasan personel dapat teratasi karena Kementerian Perhubungan NTB perlu melakukan simulasi dan penambahan personel untuk mensupervisi dalam bentuk pelatihan.
3. Operator transportasi yang mengoperasikan jasa transportasi dan sektor pelayaran di Nusa Tenggara Barat harus bekerja sama untuk mengimplementasikan Ordonansi Perhubungan Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abbas Salim, 2006. *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta
- Ateng Syafrudin, 2000. “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2008, “*Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*“, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ,1999, “*Hukum Pengangkutan Niaga*”, Cetakan Ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ihsan, 1986, “*Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*”, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, "Metodologi Penelitian", Bumi Aksara, Jakarta.
- Erhans A, Audi C, 1995. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Indah, Surabaya,
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Gunawan Setiardja, 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta
- Indrohato, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ilham Gadri, 2010. *Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Umum Yang Mengangkut Barang di Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- Jimly Assiddiqie. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta

J.G. Brouwer dan Schilder, 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aeguilibri, Nijmegen.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1998. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Nitibaskara, 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta,

Stout HD, de Betekenissen van de wet, 2004. dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung

Suwoto Mulyosudarmo, 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta

Subekti, 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

Safaruddin, 2016. *Peran Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Gowa*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wirjono Projodikoro, 1983. *Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Pelayaran Darat*, Bandung.

Zainal Asikin, 2013. *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

B. Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_daerah,

<http://www.kayongutarakab.go.id/2012/index.php/dinas-daerah/dinasperhubungan-komunikasi-dan-informatika#sthash.XciNlsrC.dpuf>


<https://dishub.ntbprov.go.id/tupoksi-bidang-laut-dan-udara/di>

C. Peraturan Perundang-Undagan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayaran; Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 92



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM**Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat**KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI**

Nama : Sigit Harryanto Prabowo
NIM : 61511A0070
Program studi : ILMU HUKUM
IPK :

Dosen PS I : Anies Prima Dewi, SH, MH Dosen PS II : Ady Supryadi, SH, MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	9/5/2022	Pertajam Latar Belakang	S	S
2.	13/5/2022	Rumusan Masalah Ditambah	S	S
3.	20/5/2022	Tinjauan Pustaka di Sesuaikan Dengan Judul	S	S
4.	10/6/2022	Metode penelitian Disesuaikan dengan Rumusan Masalah	S	S
5.	17/06/2022	ACC	S	S
6.	25/07/22	Perbaiki Penimbangan	S	S
7.	27/07/22	Perbaiki Kesimpulan dan saran-	S	S
8.	27/07/22	Ace & kops	S	S
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

Dekan / Ketua Prodi,

(Anies Prima Dewi, SH, MH)